



PUTUSAN

Nomor 7630/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, NIK 3201276204780001, lahir di Bogor, 22 April 1978 (Umur 46 Tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Batu Kembar, RT 006 RW 003 (Patokan: Warung Mas Wahyu), Desa Ciderum, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor dengan domisili elektronik rodianahanah6@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

██████████, NIK 3201271603720001, lahir di Bogor, 16 Maret 1972 (umur 52 Tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Cimanggu Kecil Nomor 2, RT 002 RW 007 (Rumah Ibu Yati/ Almarhum Bapak Holil), Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor

Halaman 1 dari 12 Ptsn.No.7630/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7630/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 05 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat berlatar di Kampung Batu Kembar, RT 006 RW 003, Desa Ciderum yang berada pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, di kediaman Penggugat pada pukul 09.30 WIB;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan (belum pernah menikah) dan Tergugat berstatus Jejak (belum pernah menikah);
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan wali nikahnya yaitu Kakak Kandung Penggugat yang bernama **Edi** (Karena Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia sejak Penggugat masih kecil) dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak **Andi** dan Bapak **Surya**, dengan mas kawin berupa uang **Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)** dibayar tunai dan tidak ada perjanjian perkawinan;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mengambil tempat kediaman terakhir di Kampung Batu Kembar, RT 006 RW 003 (Patokan: Warung Mas Wahyu), Desa Ciderum, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor;
6. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai keturunan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 12 Ptsn.No.7630/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama manapun, karena terkendala Penggugat dan Tergugat tidak paham/mengerti administrasi pendaftaran nikah pada Kantor Urusan Agama, sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor;

9. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berjalan dengan rukun dan harmonis, sejak Agustus 2023 yang disebabkan oleh:

9.1. Tergugat memberikan uang kepada Penggugat bukan untuk nafkah namun untuk membayar utang yang harus dibayarkan;

9.2. Tergugat berkata-kata kasar seperti goblok dan kata kasar lainnya yang merendahkan Penggugat;

10. Bahwa puncaknya pada Oktober 2023, Tergugat meninggalkan Penggugat begitu saja dan saat ini tinggal pada alamat tersebut di atas;

11. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;

12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

13. Bahwa terhadap biaya perkara, agar dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

Halaman 3 dari 12 Ptsn.No.7630/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan pria yang bernama ([REDACTED]) pada tanggal 14 Februari 2010 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaair :

- Atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan atau pemberitahuan yang dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis dipersidangan telah pula menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, NIK : 3201276204780001, a.n Penggugat. Bukti Surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat oleh karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah kakak kandung Penggugat II yang bernama Edi bin Samad dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Andi dan Surya dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Penggugat ke pengadilan agama untuk melakukan itsbat nikah sekaligus mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Kampung Batu Kembar, RT 006 RW 003, Desa Ciderum, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat memberikan uang kepada Penggugat bukan untuk

Halaman 5 dari 12 Ptsn.No.7630/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah namun untuk membayar utang yang harus dibayarkan dan Tergugat berkata-kata kasar seperti goblok dan kata kasar lainnya yang merendahkan Penggugat;

- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat, oleh karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah kakak kandung Penggugat II yang bernama Edi bin Samad dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Andi dan Surya dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Penggugat ke pengadilan agama untuk melakukan itsbat nikah sekaligus mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 12 Ptsn.No.7630/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Agustus 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat memberikan uang kepada Penggugat bukan untuk nafkah namun untuk membayar utang yang harus dibayarkan dan Tergugat berkata-kata kasar seperti goblok dan kata kasar lainnya yang merendahkan Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar satu tahun dua bulan lalu, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal hal selengkapnya yang tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berikut penjelasannya, secara absolut Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah

Halaman 7 dari 12 Ptsn.No.7630/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah gugatan cerai dengan alasan - alasan karena sejak Agustus 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat memberikan uang kepada Penggugat bukan untuk nafkah namun untuk membayar utang yang harus dibayarkan dan Tergugat berkata-kata kasar seperti goblok dan kata kasar lainnya yang merendahkan Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2023 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Tergugat, namun untuk memastikan Gugatan tersebut beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P.dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 8 dari 12 Ptsn.No.7630/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa tempat kediaman Penggugat berada di wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka secara relatif perkara *aquo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Cibinong sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menentukan bahwa "perkara perceraian diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman istri";

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 (1) dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 14 Februari 2010 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Agustus 2023, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat memberikan uang kepada Penggugat bukan untuk nafkah namun untuk membayar utang yang harus dibayarkan dan Tergugat berkata-kata kasar seperti goblok dan kata kasar lainnya yang merendahkan Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Oktober 2023, Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;

Halaman 9 dari 12 Ptsn.No.7630/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis serta sulit untuk dirukunkan kembali sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat yang tetap dengan Gugatannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat, juga merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini telah benar-benar tidak harmonis, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, maka dengan kondisi demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari enam bulan, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) jo SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 10 dari 12 Ptsn.No.7630/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Gugatan Penggugat pada petitum angka 2 *aquo* patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan Gugatan Penggugat tersebut telah pula dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor;
4. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (ARIUS MULYANA BIN HOLIL) terhadap Penggugat (RODYANAH BINTI SAMAD);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1446 Hijriyah oleh Dr. Drs. H. Abid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 11 dari 12 Ptsn.No.7630/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kurniasari, S.E., S. Sy.
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Drs. H. Abid, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Kurniasari, S.E., S. Sy.

Perincian biaya :

- PNB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Ptsn.No.7630/Pdt.G/2024/PA.Cbn